



## BUPATI BANGKA

### P E N G U M U M A N

NOMOR : 800.1.2.2/ 02 /BKPSDMD/2025

#### TENTANG

#### **HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) BAGI TENAGA NON ASN YANG TERDAFTAR DALAM PANGKALAN DATA BKN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**

Berdasarkan Keputusan Ketua Panitia Seleksi Hasil Verifikasi Dan Validasi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP) Bagi Tenaga Non ASN Yang Terdaftar Dalam Pangkalan Data BKN Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Nomor : 800.1.2.2/01/SK/PANSEL.CPPP/2025 tanggal 13 Februari 2025, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Hasil Verifikasi dan Validasi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Bagi Tenaga Non ASN Yang Terdaftar Dalam Pangkalan Data BKN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka adalah sebagaimana terlampir pada pengumuman ini dan dapat dilihat pada akun masing-masing Pelamar melalui website <https://sscasn.bkn.go.id>;
2. Pelamar yang dinyatakan berhak mengikuti seleksi selanjutnya, dengan jadwal pelaksanaan yang akan diinformasikan selanjutnya melalui website <https://bkd.bangka.go.id>;
3. Dalam hal terdapat perbedaan data pelamar dalam pengumuman yang disampaikan Panitia Seleksi, maka data yang digunakan yaitu data yang terdapat pada website <https://sscasn.bkn.go.id>;
4. Pelamar yang dinyatakan berhak mengikuti seleksi selanjutnya disarankan memantau portal/laman resmi melalui website <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkd.bangka.go.id> secara rutin/periodik untuk melihat pengumuman penting terkait seleksi tersebut. Panitia Seleksi tidak bertanggungjawab atas kelalaian dan ketidaktahuan informasi oleh pelamar, kelalaian pelamar dalam keterlambatan mengakses informasi, membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar sendiri;
5. Seluruh proses tahapan seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Bagi Tenaga Non ASN Yang Terdaftar Dalam Pangkalan Data BKN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka **tidak dipungut biaya**, Kelulusan pelamar adalah prestasi pelamar sendiri, dihimbau agar pelamar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada para pelamar dan keluarga **dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang menurut ketentuan hukum yang berlaku**, apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
6. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi maupun setelah diangkat menjadi PPP, Pemerintah Kabupaten Bangka berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPP;
7. Keputusan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Sungailiat, 18 Februari 2025

Ketua Panitia Seleksi CPPP,



THONY MARZA, AP